

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama dari NU dan Muhammadiyah di wilayah kota Banjarmasin berpandangan mengenai hukum penggunaan parfum beralkohol dalam salat pada dasarnya membolehkan dan menilai salatnya tetap sah. Namun, landasan argumentasi yang digunakan berbeda.
2. Titik temu antara ulama NU dan Muhammadiyah terletak pada kesepakatan bahwa *khamr* yang memabukkan hukumnya haram serta kesucian badan dan pakaian merupakan syarat sah salat. Kedua kelompok ulama juga sama-sama memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penggunaan parfum beralkohol pada kehidupan modern. Adapun titik perbedaannya terletak pada cara memahami status alkohol dan penerapan hukum terhadapnya. Ulama NU cenderung memperluas kaitan alkohol dengan *khamr* sehingga tetap memandangnya sebagai najis, meskipun penggunaannya dapat ditoleransi melalui konsep pendekatan *ma'fū*. Sedangkan ulama Muhammadiyah menilai alkohol industri tidak identik dengan *khamr* dan kembali kepada hukum asal segala sesuatu yaitu suci..

B. Saran

1. Peneliti mengajukan beberapa rekomendasi konstruktif berpijak pada temuan akademis riset ini bagi pelbagai pihak terkait. Saran pertama dialamatkan bagi umat Islam kawasan perkotaan agar menepis segenap

keraguan saat memakai parfum pelarut kala mendirikan ritual wajib. Publik diberikan keleluasaan merujuk pijakan fatwa otoritatif paling menentramkan jiwa tanpa perlu terjebak fanatisme sektarian sempit. Kenyamanan peribadatan senantiasa dikedepankan mengingat dua institusi raksasa tersebut telah memberikan jaminan keabsahan operasional secara meyakinkan.

2. Rekomendasi kedua ditujukan kepada insan akademisi serta peneliti lanjutan pemilik ketertarikan pada kajian keilmuan kontemporer. Penjelajah ilmu berikutnya diharapkan sanggup memperluas cakupan objek riset menuju ragam produk industri modern jenis lain.
3. Eksplorasi mendalam melibatkan perspektif organisasi keagamaan tambahan pastinya akan semakin memperkaya khazanah intelektual hukum Islam Nusantara. Dedikasi riset lanjutan tersebut sangat krusial guna menjamin ketersediaan literasi halal komprehensif penunjang kualitas hidup penganut agama secara menyeluruh.